

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan tinjauan atas penatausahaan bendahara pengeluaran pada Kanwil DJPb Provinsi Riau tahun 2021, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis:

1. Beberapa proses penatausahaan bendahara pengeluaran Kanwil DJPb Provinsi Riau tahun 2021, yaitu meliputi penatausahaan pembayaran Langsung (LS) Bendahara, penatausahaan Uang Persediaan (UP), penatausahaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), penatausahaan perpajakan bendahara pengeluaran, penatausahaan rekening bendahara pengeluaran, penatausahaan pembukuan pada Modul Bendahara Aplikasi SAKTI, dan penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Berdasarkan hasil tinjauan, seluruh proses penatausahaan bendahara pengeluaran Kanwil DJPb Provinsi Riau telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verfisikasi Laporan.

2. Beberapa kendala terjadi dalam penatausahaan bendahara pengeluaran selama tahun 2021. Mayoritas kendala yang terjadi berkaitan dengan kendala waktu yang mengakibatkan proses penatausahaan berlangsung sedikit lebih lama.
3. Untuk mengatasi kendala tersebut, bendahara pengeluaran sudah menemukan solusi yang menjadi bahan evaluasi dalam penatausahaan untuk tahun-tahun berikutnya. Solusi yang dimaksud adalah konsisten dalam memberikan pengertian kepada pihak ketiga dan selalu berinisiatif untuk memeriksa setiap pekerjaan yang dilakukan agar tidak membutuhkan waktu yang lebih lama.